

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Setiap tindakan pemerintah, warga negara, atau pemangku kebijakan Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Menurut Teori Negara Kesejahteraan, tujuan utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".¹ Pembangunan Nasional, yang diatur oleh undang-undang, adalah salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan bersama oleh rakyat dan negara untuk mencapai perbaikan.² Salah satu program yang berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi negara adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa adalah proses mendapatkan dan menyediakan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu untuk mencapai

¹ Purwosusilo H, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

² Yenny Yorisca, 2020, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1 - Maret 2020, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 98-111.

keepakatan harga, waktu, dan kondisi lainnya.³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang didanai oleh APBN/APBD. Proses ini dimulai dengan menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk tujuan organisasi pemerintah dan berakhir pada tahap penyerahan hasil pengadaan. Dimana kebijakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik didirikan. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik memberikan ketentuan teknis operasionalnya. Selain itu, sistem yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Desentralisasi dan transparansi pelayanan pemerintah adalah kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemerintah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Pengadaan barang dan jasa ini menggunakan teknologi informasi untuk membangun sistem antara masyarakat dan pemerintah yang disebut *e-procurement*. *E-procurement* merupakan jenis sistem pengadaan

³ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

barang dan jasa baru yang dapat membantu pemerintah dengan transparansi informasi dan memberikan layanan masyarakat melalui internet. Teknologi juga mengambil peran penting dalam hal pembangunan nasional. Ini karena kehidupan modern telah diautomasi oleh teknologi. Saat ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dilakukan dengan bantuan teknologi. Teknologi ini menghasilkan sistem yang disebut pembelian elektronik, juga dikenal sebagai *e-procurement*. Sistem lelang yang dikenal sebagai *e-procurement* memungkinkan penggunanya melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui internet. Ini memastikan bahwa PBJ pemerintah harus efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.⁴

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Barat menggunakan *e-procurement* melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 45 Peraturan Bupati Kutai Barat No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah didefinisikan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah Kabupaten Kutai Barat, juga dikenal sebagai LPSE Daerah, dibentuk oleh keputusan bupati sebagai unit organisatoris pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ini dipisahkan dari unit kerja ULP Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Bupati tentang Implementasi Pelaksanaan *e-procurement* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengatur penggunaan *e-procurement* untuk PBJ di

⁴ Candra Nur Hidayat, 2020, "Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik", *Pamulang Law Review*. Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Universitas Pamulang, hlm. 38.

Kabupaten Kutai Barat. Sejak 2012, pemerintah telah menggunakan *e-procurement* untuk tender dan seleksi, tetapi belum sepenuhnya untuk semua kegiatan pengadaan. Pada akhirnya, Kabupaten Kutai Barat telah memulai pengadaan elektronik untuk tender dan seleksi. Pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), pemasukan dan pembukaan penawaran, penilaian kualifikasi, dan penetapan pemenang adalah semua langkah-langkah dalam proses ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara elektronik yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
2. Mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
3. Mengetahui cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi ataupun menambah pengetahuan, serta bermanfaat dalam bidang pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Serta salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Bagi Universitas

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini mampu meningkatkan kualitas dan jumlah publikasi bagi universitas, serta dapat meningkatkan citra universitas.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga menjadi acuan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Barat agar semakin berkembang menjadi lebih baik.

5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian **“Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat”** bukan merupakan plagiasi. Berikut merupakan beberapa skripsi yang digunakan sebagai penyanding dengan skripsi yang dibuat oleh penulis, antara lain:

1. Judul Skripsi:

“Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sleman”

a. Identitas Penulis:

Nama : Ni Made Regina Febrianti

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut?⁵

c. Hasil Penelitian

Sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip PBJ yang diatur dalam peraturan perundangan terkait. Kendala yang dihadapi adalah sistem *e-procurement* tidak terlalu sempurna dan seringnya *upgrade* sistem yang menyebabkan *error* atau *bug*. Kendala lainnya saat pengumuman penyedia, penyedia terpilih tidak ada sehingga pengumuman tidak dapat dilakukan dan mengulur waktu lagi. Untuk mengatasi kendala yang ada pemerintah harus lebih memperbaiki sistem dan juga memperpanjang waktu pendaftaran, jika memang tidak ada yang mendaftar maka PPK dapat menunjuk penyedia secara langsung dengan kesepakatan Bersama.

d. Perbedaan

Skripsi oleh Ini Made Regina Febrian ini berbeda dengan skripsi penulis, penelitian hukum yang dilakukan oleh Ni Made Regina Febrian membahas tentang penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-procurement* apakah sudah sesuai dengan perundangan

⁵ Ni Made R.F., 2022, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem E-Procurement di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

terkait dan apa saja kendala yang dihadapi beserta solusinya. Sedangkan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pelaksanaan PBJ secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat beserta kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dan Ni Made Regina Febrian juga terdapat perbedaan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

2. Judul Jurnal:

“Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru”

a. Identitas Penulis

Nama : Utari Swadesi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Riau

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru? ⁶

⁶ Utari Swadesi, 2017, “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru”, *Jom FISIF*, Volume 4 No. 2 Oktober 2017, Universitas Riau.

c. Hasil Penelitian

Efektivitas PBJ secara elektronik tersebut memberikan hasil yang positif, faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah faktor SDM, faktor kesulitan teknis, dan faktor sumber daya pendanaan.

d. Perbedaan

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Utari Swadesi yaitu jurnal yang ditulis oleh Utari Swadesi membahas tentang Bagaimana LPSE Kota Pekanbaru menjalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan apa saja faktor yang mempengaruhinya, sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai barat beserta kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

3. Judul Skripsi:

“Implementasi *E-Procurement* dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)”

a. Identitas Penulis

Nama : Dani Fernda Yuliar

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Jember

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan *e-procurement* dalam tata Kelola pengadaan barang dan jasa di Badan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo?⁷

c. Hasil Penelitian

Penetapan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya teknis, seperti sarana dan prasarana LPSE, masih tidak jelas. Juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga penyedia baru kurang memahami sistem lelang elektronik tersebut seperti apa. LPSE Kota Probolinggo juga belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh LKPP Pusat, untuk meningkatkan standar LPSE Kota Probolinggo perlu ada peningkatan kinerja dan tinjauan ulang.

d. Perbedaan

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Dani Fernda Yuliar yaitu skripsi yang ditulis oleh Dani Fernda Yuliar meneliti bagaimana penerapan *e-procurement* dalam tata kelola pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Probolinggo, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis meneliti bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam

⁷ Dani Fernda Y., 2017, *Implementasi E-Procurement dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)*, Universitas Jember.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

6. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti perbuatan.⁸

Pelaksanaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana yang merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mewujudkan suatu rencana atau program.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Pasal I angka 1 Perpres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disebut sebagai PBJ merupakan jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/D. Proses ini dimulai dengan penemuan kebutuhan dan berakhir dengan penyerahan hasil pekerjaan.

3. *E-Procurement*

E-Procurement menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Online], Tersedia di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Diakses 21 Oktober 2023.

dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku saat ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kutai Barat.

2. Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berasal dari kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Sertifikat Digital Dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Literatur, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- 2) Narasumber yang memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Barat yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mempelajari bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum dan bukan hukum, yang dikumpulkan dari narasumber, penelitian, dan internet yang relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya melalui diskusi dan tanya jawab yang didasarkan pada draf pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan antara penulis dengan narasumber perwakilan dari Kantor Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Paskalis Dedi, S.Farm., Apt. Selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Barat. Wawancara dilakukan dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan pedoman wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu metode yang digunakan guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif yakni dilakukan dengan metode pengelompokan data yang diperoleh lalu dikaitkan dengan relevansi data tersebut dengan topik penelitian. Data disusun secara sistematis agar

dapat dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan terkait supaya berikutnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif serta dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dari umum ke khusus.

